



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 100 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN DAN PERSETUJUAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2010, telah diatur mengenai Tata Cara Pengusulan dan Pengkajian Kegiatan Tahun Jamak;
 - b. bahwa dengan telah diaturnya penganggaran tahun jamak dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 54A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DAN PERSETUJUAN KEGIATAN TAHUN JAMAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Asisten Sekda adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Biro Setda adalah Biro Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
13. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Kelompok Kerja yang melakukan pengkajian terhadap usulan untuk kegiatan tahun jamak.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah tercapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
18. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban APBD yang dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur dan DPRD.
19. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/UKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD/UKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD/UKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
21. KUA adalah Kebijakan Umum APBD.
22. PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

BAB II

TUJUAN DAN KRITERIA

Pasal 2

- (1) Kegiatan tahun jamak bertujuan untuk memastikan agar keluarannya dapat digunakan secara utuh sesuai kinerja yang ditetapkan dan pelaksanaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
- (2) Kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka efisiensi sumber daya dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

Kegiatan tahun jamak sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- b. pekerjaan jasa konsultasi atas pelaksanaan kegiatan yang bersifat kompleks atau berskala besar dan jasa pelayanan umum yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; dan
- c. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung secara terus menerus pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit/panti/kebun binatang, layanan pembuangan sampah, pengadaan jasa cleaning service pada gedung 5 lantai ke atas atau luas ruangan di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi), pengembangan perangkat keras/lunak, sewa jaringan/bandwith, penyediaan bahan bakar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pekerjaan pemeliharaan yang terkait dengan keamanan dan keselamatan atau kegiatan lain yang sejenisnya.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENGKAJIAN

Bagian Kesatu

Pengusulan

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD/UKPD yang akan melaksanakan kegiatan tahun jamak harus terlebih dahulu mengajukan surat usulan tertulis kepada Kepala Bappeda dengan tembusan Asisten Sekda terkait, Inspektur, Kepala BPKD dan Kepala Biro Setda terkait.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan proposal yang paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lingkup dan spesifikasi pekerjaan;

- d. perkiraan jumlah anggaran;
 - e. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - f. alokasi anggaran per tahun;
 - g. output pekerjaan; dan
 - h. alasan pengajuan yang berisi analisis mengenai manfaat yang akan diterima oleh masyarakat/pemerintah daerah jika kegiatan tersebut ditetapkan sebagai kegiatan tahun jamak.
- (3) Terhadap usulan kegiatan tahun jamak pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, harus melampirkan dokumen antara lain :
- a. studi kelayakan (feasibility study);
 - b. rencana umum (master plan);
 - c. rencana detail desain (detail engineering design);
 - d. Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
 - e. Bukti ketersediaan lahan atau bukti pembebasan lahan; dan
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani Kepala SKPD/UKPD pengusul yang menyatakan bahwa kegiatan tahun jamak yang diusulkan akan menjadi prioritas pada pagu anggaran SKPD/UKPD bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Khusus kegiatan tahun jamak dalam pekerjaan konstruksi secara terintegrasi dan kegiatan yang bersifat terus menerus dapat diusulkan tanpa melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Pekerjaan konstruksi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. pekerjaan mendesak;
 - b. pekerjaan bersifat kompleks;
 - c. memerlukan teknologi tinggi;
 - d. mempunyai risiko tinggi; dan
 - e. memiliki biaya besar.
- (3) Pekerjaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat serta ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Usulan kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penyampaian KUA-PPAS ke DPRD.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menganggarkan kegiatan tahun jamak tersebut pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Pengkajian

Pasal 7

- (1) Usulan beserta dokumen terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 yang telah diterima oleh Bappeda selanjutnya dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Bappeda, Asisten Sekda, Inspektorat, BPKD dan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja dapat melibatkan pakar independen yang bersertifikat dan berkompeten sesuai dengan keahliannya dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. menyesuaikan antara usulan dengan kriteria kegiatan tahun jamak;
 - b. menyesuaikan antara kegiatan dengan acuan perencanaan yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. melihat relevansi dengan kondisi dan permasalahan yang ada;
 - d. melihat besarnya manfaat yang akan dihasilkan; dan
 - e. melihat urgensi dari pekerjaan yang diusulkan.
- (6) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usulan dan dokumen terkait.
- (7) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah untuk mendapat rekomendasi.

- (8) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan setuju, maka :
- a. Terhadap kegiatan tahun jamak seperti dimaksud pada Pasal 3 huruf a dan huruf b, Gubernur menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada DPRD.
 - b. Terhadap kegiatan tahun jamak seperti dimaksud pada Pasal 3 huruf c, langsung dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).
- (9) Setelah permohonan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala Bappeda menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD/UKPD bersangkutan untuk berkoordinasi dan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan DPRD.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PERSETUJUAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan tahun jamak yang diusulkan oleh Gubernur kepada DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8), dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD yang persetujuannya ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS.
- (2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.

Pasal 9

Dalam pembahasan APBD, kegiatan tahun jamak yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), harus dimasukkan ke dalam RKA SKPD/UKPD untuk menjadi prioritas yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab SKPD/UKPD yang bersangkutan untuk menganggarkannya.

Pasal 10

Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Gubernur berakhir.

Pasal 11

- (1) Terhadap kegiatan tahun jamak yang telah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diterbitkan Keputusan Gubernur tentang persetujuan kontrak tahun jamak.

- (2) Kepala Bappeda menyiapkan draf Keputusan Gubernur mengenai persetujuan kontrak tahun jamak untuk diproses lebih lanjut oleh SKPD/UKPD bersangkutan dan untuk selanjutnya ditandatangani oleh Gubernur.
- (3) Terhadap kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah penetapan APBD berkenaan, SKPD/UKPD bersangkutan dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
- (4) SKPD/UKPD tidak diperkenankan melakukan penandatanganan kontrak tahun jamak sebelum ditetapkannya Keputusan Gubernur mengenai persetujuan kontrak tahun jamak.

BAB V

MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD/UKPD selaku penanggung jawab kegiatan tahun jamak melakukan monitoring kegiatan tahun jamak yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekda terkait.

Pasal 13

- (1) Apabila dalam kegiatan tahun jamak terjadi ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaannya, terjadi keterlambatan yang mengakibatkan mundurnya waktu penyelesaian, terjadi kebutuhan penambahan anggaran yang diakibatkan oleh kondisi keadaan kahar (force major) atau penambahan volume pekerjaan serta terjadi keadaan yang sejenis lainnya, maka Kepala SKPD/UKPD bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja wajib melaporkan secara tertulis kepada Asisten Sekda terkait dengan tembusan Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKD, Walikota/Bupati dan Kepala Biro Setda terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Asisten Sekda terkait dengan Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKD, Kepala SKPD/UKPD terkait serta instansi terkait lainnya untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut dan penyelesaiannya.
- (3) Hasil rekomendasi dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Asisten Sekda terkait kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kontrak tahun jamak yang telah berjalan pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan kontrak tahun jamak berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengkajian Kegiatan Tahun Jamak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 53028

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

